



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0669/Pdt.G/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 April 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 0669/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 25 April 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1995, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta

Putusan

Siadpa

CT

Raj'i 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tahun 1995) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah sewaan selama 3 tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak mengurus anak dan lebih sering keluar rumah
 - b. Bahwa pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami oleh termohon, karena termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan pemohon
 - c. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada termohon, namun termohon tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dan termohon berpisah ranjang dan hingga saat ini tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id
mengajukan permohonan pemohon;

- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon, masing-masing datang menghadap secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati dan mendamaikan keduanya agar dapat baik dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian juga telah dilaksanakan melalui prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan mater pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh Ketua Majelis dan setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah persidangan memasuki tahap pemeriksaan materi pokok perkara, termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim memberitahukan kepada pemohon, bahwa sekalipun dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim tetap

Putusan	Siadpa	CT	Raj'i 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pewajiban dan beban pembuktian kepada pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil hubungan hukumnya dengan termohon, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon dan termohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing-masing untuk perkara ini, **Saksi pertama** dan **Saksi kedua** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi telah memberikan keterangan secara terpisah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga dekat pemohon dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak lima tahun lalu pemohon dan termohon sering saling memarahi dan saling menyalahkan dengan suara keras dan emosi tinggi ;
- Bahwa salah satu penyebab timbulnya hal demikian adalah karena termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan melalikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon memasak dan mencuci sendiri, sedangkan termohon keluyuran di luar rumah ;
- Bahwa setiap kali pemohon bercerita dan mengeluh kepada saksi, maka setiap kali itu pula saksi berusaha menyarankan kepada pemohon agar lebih sabar dan lebih telaten dalam menghadapi termohon ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 lalu pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon berpisah ranjang sampai sekarang ;

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keeraan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi keterangan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak satu tahun lalu pemohon dan termohon sering saling memarahi dan saling menyalahkan dengan suara keras dan emosi tinggi ;
- Bahwa salah satu penyebab timbulnya hal demikian adalah karena termohon sering melalaikan kewajibannya, sering pergi keluyuran keluar rumah tanpa arah dan tujuan yang jelas ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 lalu pemohon dan termohon berpisah ranjang sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi keterangan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon menyatakan

Putusan Siadpa CT Raj'i 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu formiil permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., maka sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 9 Juni 2011, maka Hakim Mediator atas nama **H. Burhanuddin, SH** telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 10 Juni 2011, mediasi **gagal**;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diteliti permohonan pemohon, dimana antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangga sejak lima tahun terakhir sering terjadi saling memarahi, saling menyalahkan dan sudah saling tidak menghargai, sebagai akibat dari sikap termohon yang sering pergi keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas sehingga kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga sering pula terlalaikan ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang didasarkan atas ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (**Lex Specialis derogat lex generalis**), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya masing-masing yang tidak lain adalah adik kandung pemohon dan tetangga dekat pemohon dan termohon yang menyatakan mengetahui persis duduk permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yakni antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangga sejak satu tahun terakhir sering terjadi saling memarahi, saling menyalahkan dan sudah saling tidak menghargai, sebagai akibat dari sikap termohon yang sering pergi keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas sehingga kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga sering pula terlalaikan. Dan sebagai keluarga dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka telah terungkap fakta hukum dalam

Putusan	Siadpa	CT	Raj'i 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan rumah tangga pemohon dan termohon bahwa sekurang-kurangnya sejak lima tahun terakhir, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang sering pergi keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas sehingga kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga sering pula terlalaikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, saling menghargai, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon. Dan berdasarkan fakta hukum di atas pula Majelis Hakim menilai bahwa dengan tetap mempertahankan rumah tangga yang demikian, maka hal tersebut adalah perbuatan sia-sia dan akan mendatangkan mudharat yang besar kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa apalagi pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah selama satu tahun terakhir dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan. Dan dengan alasan itu pula,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa adapun tentang syarat yang diajukan oleh termohon, yakni agar pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap tuntutan termohon tersebut, pemohon menyatakan telah menyanggupinya, maka dengan demikian masalah mut'ah ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan Majelis Hakim cukup mencantulkannya dalam amar putusan secara lengkap ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai pembebanan biaya yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama

Putusan	Siadpa	CT	Raj'i 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Khalishatun Nisa, S.HI, M.H.** serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. MARDISON, S.H., M.H.

Drs. H. SYAKHRANI

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

H. BURHANUDDIN, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.HI,

M.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran Rp. 30.000.
2. Proses Rp. 50.000.
3. Panggilan Rp. 250.000.
4. Redaksi Rp. 5.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000.

Jumlah Rp. 341.000.

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada termohon. Dan kepadanya pula diberitahukan dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterima putusan.
- Putusan ini diberitahukan kepada termohon pada tanggal.....
- Termohon telah mengajukan upaya hukum verstek terhadap putusan tersebut tanggal

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Putusan

Siadpa

CT

Raj'i 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)